



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 1A TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN REKENING CADANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA
KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) angka 2 dan angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis, Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan adalah sebesar 15% (lima belas perseratus) dari laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis, Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa penggunaan Dana Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mempunyai pedoman pelaksanaan penggunaannya maka, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf c perlu menyusun Pedoman Penggunaan Rekening Cadangan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN REKENING CADANGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah selaku Pemilik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa;
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa, selanjutnya disebut PD BPR BKPD adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang keseluruhan modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Direksi adalah Direksi PD BPR BKPD;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR BKPD;
6. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PD BPR BKPD;
7. Laba adalah laba bersih setelah dipotong pajak.

BAB II
PEMBENTUKAN CADANGAN

Pasal 2

- (1) Cadangan pada PD BPR BKPD terdiri dari cadangan umum dan cadangan tujuan.
- (2) Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan setiap tahunnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Cadangan umum dan cadangan tujuan dibentuk masing-masing sebesar 15% (lima belas per seratus) dari laba bersih PD BPR BKPD setelah dipotong pajak setiap tahunnya.

BAB III
PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 3

Cadangan umum dipergunakan untuk memperkuat permodalan PD BPR BKPD.

Pasal 4

Cadangan tujuan dipergunakan untuk tujuan tertentu :

1. pembiayaan milik tetap dan inventaris;
2. dana pembangunan;
3. biaya tak terduga.

Pasal 5

Penggunaan cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 harus mempertimbangkan perhitungan kebutuhan modal minimum PD BPR BKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 6

- (1) Surat permohonan izin penggunaan cadangan ditandatangani oleh Direksi PD BPR BKPD.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat dan menyampaikan bahan pertimbangan berupa kajian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Bupati.
- (4) Menindaklanjuti surat permohonan dan kajian dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Bupati mengabulkan atau menolak permohonan ijin penggunaan cadangan melalui surat ijin.
- (5) Apabila permohonan ijin dikabulkan, selanjutnya Direksi PD BPR BKPD mengeluarkan Surat Keputusan Direksi mengenai penggunaan dana cadangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana cadangan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR BKPD dan/atau Perubahan Kerja dan Anggaran Tahunan PD BPR BKPD.
- (2) PD BPR BKPD Kabupaten Ciamis wajib membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, neraca dan laba/rugi tahunan kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Perekonomian Setda.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 1A